

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian filsafat hukum dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian filsafat hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh sumber datanya melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber utama kajian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan status anak luar kawin dan implikasinya terhadap konsep pencatatan perkawinan di Indonesia (Widiyanto, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai landasan normatif penelitian. Penelitian kepustakaan dipandang tepat karena persoalan yang dikaji dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis konseptual dan filosofis terhadap norma hukum dan pemikiran hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan observasi lapangan atau pengumpulan data empiris secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian, penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep hukum dan argumentasi filosofis yang berkembang dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Mengingat penelitian ini selain bergantung pada data dan bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini juga berpijak pada norma-norma, maka dikenal juga dengan penelitian normatif (Askin & Masidin, 2023). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif

digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa paradigma penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek kajian. Paradigma pertama adalah paradigma filosofis yang digunakan untuk menganalisis konsep pencatatan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam khususnya pada analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Selain paradigma filosofis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perceraian di Indonesia. Regulasi tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai ketentuan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena objek utama penelitian berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara mengenai status anak luar kawin dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan implikasinya dalam pencatatan perkawinan (Widiyanto, 2021).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yakni data yang didapatkan bukan langsung bertemu dengan sumbernya melainkan melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah, atau buku-buku. Sumber data atau bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.

Adapun sumber data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan penunjang dari sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari mempelajari tulisan-tulisan, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dan relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penulis juga menggunakan sumber penunjang lain yang disebut dengan sumber data tersier, yakni seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa arab, kamus ilmu ushul fikih, laporan perkara pengadilan agama dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan literatur-literatur yang sudah didapatkan, dilakukan penelaahan secara deskriptif dan filosofis. Literatur-literatur tersebut dianalisa secara mendalam dan cermat, kemudian dikorelasikan atau dihubungkan antara literatur yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh sumber data yang konkret untuk menghasilkan suatu kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas suatu permasalahan yang diteliti.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data-data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Penulis mengumpulkan, mempelajari, menyajikan dan menganalisis dengan cermat semua data yang diperoleh, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (sumber data primer), dan buku-buku atau literatur-literatur jurnal yang menunjang sumber data primer dalam penelitian ini (sumber data sekunder) serta kamus-kamus, laporan perkara pengadilan agama, dan lain-lain yang bisa menjadi pelengkap untuk penelitian penulis (sumber data tersier).

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penyusunan data-data yang telah diperoleh secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan ditarik sebuah kesimpulan (Kusumastuti, 2020). Untuk menganalisis data-data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis isi atau *content analysis*, yaitu suatu teknik untuk membuat kesimpulan atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan atau ide yang ingin diketahui. Penulis mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data atau bahan-bahan yang relevan tentang pencatatan perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kemudian menghubungkannya dengan konsep filsafat hukum Islam, khususnya dalam aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, sehingga dengan demikian akan tergambar dan terungkap bagaimana tinjauan filsafat hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

